



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PERIKANAN
Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Telp. (031) 3095043
Email : dinasperikanan@bangkalankab.go.id
BANGKALAN 69116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 188.4/039./Kpts / 433.118 / 2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKALAN

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang** :
- Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan Publik pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas – asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
 - Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan standar Pelayanan Publik Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 615);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 08 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023
 - Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita daerah kabupaen Bangkalan tahun 2016 Nomor 31/D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan, tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Dinas Perikanan , sebagaimana diktum **PERTAMA** meliputi :
1. Pelayanan pemberian rekom BBM bersubsidi bagi nelayan
 2. Fasilitasi legalitas mutu dan keamanan produk olahan hasil perikanan
 3. Pelayanan Balai Benih Ikan
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 06 Januari 2023

**Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Bangkalan**



Drs. MOHAMAD ZAINI, MM
Penbina Utama Muda
NIP. 19631012 198502 1001